



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu mengatur penyelenggaraan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pemerintahan (*e-Government*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4594);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348);
 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;
 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewarganegaraan Daerah.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim yang berwenang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
6. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan.
7. Data adalah fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu Sistem Informasi.
8. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
9. Jaringan komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media antara lain tetapi tidak terbatas melalui kabel koaksial, fiber optik dan microwave.
10. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program, prosedur, dan /atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
11. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
12. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan

software/aplikasi yang bisa didownload/diambil untuk digunakan.

13. Interoperabilitas adalah kapabilitas/kemampuan dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
14. *Chief Information Officer* selanjutnya disebut CIO adalah pejabat yang bertanggung jawab secara umum terhadap tata kelola TIK.
15. *Cloud* adalah media penyimpanan data melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui internet dan disimpan dalam suatu atau banyak server.
16. Tata Kelola Keamanan Informasi adalah sistem dan proses untuk memastikan kinerja TIK tidak mengalami masalah keamanan yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan.
17. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat *IP* adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protocol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
18. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan computer.
19. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
20. Domain adalah pengkonversian dari angka Internet Protokol (IP) ke nama.
21. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
22. Intranet adalah jaringan komputer dalam lingkup terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
23. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
24. Sistem Informasi adalah pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
25. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang

memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan penggunaan.

26. Kode Sumber (*source code*) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
27. *Open Source Software* adalah software yang dapat di miliki dengan cara mengambil/mendownload secara gratis dari internet, yang kode softwarena di publikasikan.
28. Pihak Lain adalah Badan Hukum atau Perorangan yang diluar Pemerintah Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah Penyelenggara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan (*e-Government*) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan *e-Government*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan dan arahan bagi pengembangan *e-Government* di Kabupaten Muara Enim.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan pengembangan *e-Government* mengacu pada :

- a. dokumen perencanaan resmi Pemerintah Kabupaten;
- b. *masterplan Information Communication Technology*; dan
- c. *masterplan Muara Enim Smart Regency*.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *e-Government* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah baik secara mandiri maupun berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pengembangan *e-Government* dikoordinasikan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pengembangan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan dan dikembangkan oleh Dinas.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan dengan tujuan agar antar sistem dan antar Perangkat Daerah dapat saling berkomunikasi dan menjamin perangkat lunak dapat dijalankan dan digunakan pada perangkat lunak lain (*kompatibilitas*).

- (3) *Interopabilitas* dikembangkan untuk lebih mendayagunakan dan mengoptimalkan sumber daya TIK agar pelaksanaan *e-Government* berjalan lebih efisien dan efektif bagi pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Perangkat lunak pada Perangkat Daerah wajib memiliki tempat penyimpanan kode sumber pada Dinas ataupun sebagai cadangan.

Pasal 9

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan *e-Government* perlu adanya CIO yang berfungsi melakukan tanggung jawab dan kepemimpinan tata kelola TIK.
- (2) Tugas CIO sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK KODE TERBUKA (*OPEN SOURCE SOFTWARE*) DAN PERANGKAT LUNAK BERBAYAR

Pasal 10

- (1) Setiap perangkat lunak yang ada pada Perangkat Daerah diutamakan menggunakan atau memanfaatkan perangkat lunak kode terbuka (*open source software*).
- (2) Dalam hal tidak ada perangkat lunak kode terbuka (*open source software*) yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah maka dapat digunakan perangkat lunak berbayar dengan mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk penggunaan sistem informasi yang bersifat non-kode terbuka yang telah ada dan telah berjalan, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakan perangkat lunak non-kode terbuka dimaksud.

BAB VIII

SERVER

Pasal 11

- (1) Komputer dan Server yang terhubung antar Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Petugas yang menangani server harus memiliki integritas, jujur, kompeten, dan tidak memiliki konflik kepentingan serta tidak memanfaatkan data yang ada pada server untuk kepentingan pribadinya.

BAB VIX

TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas TIK agar menerapkan tata kelola keamanan informasi secara andal dan aman;
- (2) Ruang lingkup penerapan tata kelola keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan publik paling sedikit harus memuat faktor kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data;
- (3) Perangkat keras yang menjadi server penyelenggara pelayanan publik paling sedikit harus dilengkapi dengan piranti keamanan baik fisik, lingkungan maupun data di dalamnya;
- (4) Pihak lain yang melakukan perbaikan perangkat keras milik Perangkat Daerah harus menjaga kerahasiaan data yang ada didalamnya;
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang mempunyai sistem informasi harus memiliki tempat penyimpanan data cadangan;
- (6) Setiap penyimpanan data secara *cloud* harus menggunakan server yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan
- (7) Petugas yang menangani perangkat keras maupun perangkat lunak harus mematuhi tata kelola keamanan informasi.
- (8) Dalam pelaksanaan Tata Kelola Keamanan Informasi harus berkoordinasi dengan Dinas.

BAB X

INTRANET, INTERNET DAN MULTI MEDIA

Pasal 13

Dinas mempunyai otoritas penuh terhadap penomoran IP pada komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *intranet* dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki satu *website* utama dan dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan Kabupaten Muara Enim baik mengenai kegiatan pemerintahan maupun aktivitas Perangkat Daerah;
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki *website* terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk keperluan khusus, harus berkoordinasi dengan Dinas atas izin Bupati.

Pasal 15

Pengguna *internet*, *tele* dan *video conference* serta *e-mail* di lingkungan Pemerintah Kabupaten akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

Pasal 16

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 17

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menunjuk pihak lain dalam pengembangan sistem informasi harus melakukan koordinasi dengan Dinas.

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi atau aplikasi dan database berbasis komputer yang bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memberikan informasi kode sumber (*source code*) dan hak cipta kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB XI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan koneksi data dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan tidak mengakses informasi yang dikecualikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka pengembangan *e-Government* Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Terhadap aset data dan informasi milik Pemerintah Kabupaten yang dikembangkan melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikuasai oleh pihak lain.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada Tanggal 8 Mei 2018
BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 8 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 18